



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
22. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Desa dan Kemandirian Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2019;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 201);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29);
26. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 71).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ngawi.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ngawi.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
16. Dana Desa, adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata, yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
18. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
19. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
21. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

24. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
25. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
26. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
27. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
28. Anak Kerdil yang selanjutnya disebut *stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
29. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank sentral.
30. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
31. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
32. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMD untuk:

- a. menerima dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa;
- b. melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa; dan
- c. menandatangani surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan kepada 213 Desa berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa

- c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung dengan membagi Alokasi Dasar Daerah dengan jumlah Desa.
- (2) Alokasi Dasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.141.177.678.000,00 (seratus empat puluh satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran Alokasi Dasar setiap Desa ditetapkan sebesar Rp.662.806.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp.181.634.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa sebagai berikut:
 - a. Desa Patalan Kecamatan Kendal; dan
 - b. Desa Kiyonten Kecamatan Kasreman.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada 21 (dua puluh satu) Desa berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik.
- (2) Skor kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus :
$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

 - Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa
 - Y1 = pengelolaan keuangan Desa
 - Y2 = pengelolaan Dana Desa
 - Y3 = capaian keluaran Dana Desa
 - Y4 = capaian hasil pembangunan Desa
- (3) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari:
 - a. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari:
 - a. Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

- b. Persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (5) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari:
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari:
 - a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (7) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.144.096.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Penghitungan besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah

AF Kab = Alokasi Formula Daerah

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahanbuku Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan Paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan Paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagian Kedua Persyaratan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I adalah sebagai berikut :
 - a. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan tembusan kepada Camat; dan
 - b. fotocopy peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan dan diundangkan.
- (2) Persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II adalah sebagai berikut :
 - a. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan tembusan kepada Camat;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2019; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2020 menunjukkan rata-rata realisasi paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

- (3) Persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III adalah sebagai berikut :
- a. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan tembusan kepada Camat;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2020 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2019.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Kepala DPMD untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 11

- (1) Kepala DPMD melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan memperhatikan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa setiap minggu.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan penyaluran Dana Desa ke RKD, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati melalui Kepala DPMD dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Dana Desa masuk di RKD.
- (3) Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa;
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (3) Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 15

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1. usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1. konflik sosial; dan
 - 2. bencana sosial.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 16

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, diutamakan untuk:
- a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (4) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa

Pasal 17

- (1) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (2) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (4) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 18

- (1) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (4) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 19

Daftar prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APB Desa.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Penyusunan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa.

BAB VI PENDAMPINGAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa dengan cara:
 - a. asistensi;
 - b. pengarahan; dan/atau
 - c. fasilitasi Desa.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 23

Bupati melalui Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 24

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditemukan sisa Dana Desa lebih di RKD, Bupati melalui Camat:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 25

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dengan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 Januari 2020
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 20 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR 02

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sine	Wonosari	662.806.000	-	-	311.123.000	973.929.000
2	Sine	Pandansari	662.806.000	-	-	242.741.000	905.547.000
3	Sine	Girikerto	662.806.000	-	-	301.731.000	964.537.000
4	Sine	Ngrendeng	662.806.000	-	-	180.299.000	843.105.000
5	Sine	Hargosari	662.806.000	-	-	177.282.000	840.088.000
6	Sine	Pocol	662.806.000	-	-	337.007.000	999.813.000
7	Sine	Gendol	662.806.000	-	-	214.095.000	876.901.000
8	Sine	Sine	662.806.000	-	-	113.669.000	776.475.000
9	Sine	Sumberejo	662.806.000	-	-	176.011.000	838.817.000
10	Sine	Sumbersari	662.806.000	-	-	236.472.000	899.278.000
11	Sine	Kuniran	662.806.000	-	-	287.086.000	949.892.000
12	Sine	Tulakan	662.806.000	-	-	490.501.000	1.153.307.000
13	Sine	Ketanggung	662.806.000	-	-	308.934.000	971.740.000
14	Sine	Jagir	662.806.000	-	-	347.939.000	1.010.745.000
15	Sine	Kauman	662.806.000	-	-	262.041.000	924.847.000
16	Ngrambe	Hargomulyo	662.806.000	-	-	340.064.000	1.002.870.000
17	Ngrambe	Giriharjo	662.806.000	-	-	195.021.000	857.827.000

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Ngrambe	Setono	662.806.000	-	-	293.431.000	956.237.000
19	Ngrambe	Wakah	662.806.000	-	-	349.401.000	1.012.207.000
20	Ngrambe	Tawangrejo	662.806.000	-	-	244.863.000	907.669.000
21	Ngrambe	Sambirejo	662.806.000	-	-	170.487.000	833.293.000
22	Ngrambe	Manisharjo	662.806.000	-	-	306.450.000	969.256.000
23	Ngrambe	Sidomulyo	662.806.000	-	-	226.460.000	889.266.000
24	Ngrambe	Ngrambe	662.806.000	-	-	129.832.000	792.638.000
25	Ngrambe	Babadan	662.806.000	-	144.096.000	145.584.000	952.486.000
26	Ngrambe	Krandegan	662.806.000	-	-	331.046.000	993.852.000
27	Ngrambe	Pucangan	662.806.000	-	-	215.927.000	878.733.000
28	Ngrambe	Cepoko	662.806.000	-	-	257.142.000	919.948.000
29	Ngrambe	Mendiro	662.806.000	-	-	295.438.000	958.244.000
30	Jogorogo	Umbulrejo	662.806.000	-	144.096.000	136.011.000	942.913.000
31	Jogorogo	Kletekan	662.806.000	-	-	327.269.000	990.075.000
32	Jogorogo	Jaten	662.806.000	-	-	399.120.000	1.061.926.000
33	Jogorogo	Girimulyo	662.806.000	-	-	971.433.000	1.634.235.000
34	Jogorogo	Ngrayudan	662.806.000	-	144.096.000	296.722.000	1.103.624.000
35	Jogorogo	Talang	662.806.000	-	-	131.107.000	793.913.000
36	Jogorogo	Macanan	662.806.000	-	-	554.169.000	1.216.975.000
37	Jogorogo	Brubuh	662.806.000	-	144.096.000	153.714.000	960.616.000
38	Jogorogo	Jogorogo	662.806.000	-	-	262.061.000	924.867.000
39	Jogorogo	Dawung	662.806.000	-	-	237.118.000	899.924.000
40	Jogorogo	Tanjungsari	662.806.000	-	-	182.777.000	845.583.000
41	Jogorogo	Soco	662.806.000	-	-	155.730.000	818.536.000
42	Kendal	Karanggupito	662.806.000	-	-	532.779.000	1.195.585.000
43	Kendal	Karangrejo	662.806.000	-	144.096.000	353.196.000	1.160.098.000
44	Kendal	Simo	662.806.000	-	-	230.442.000	893.248.000

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Kendal	Ploso	662.806.000	-	-	185.988.000	848.794.000
46	Kendal	Majasem	662.806.000	-	-	303.646.000	966.452.000
47	Kendal	Kendal	662.806.000	-	-	454.498.000	1.117.304.000
48	Kendal	Sidorejo	662.806.000	-	-	815.044.000	1.477.850.000
49	Kendal	Gayam	662.806.000	-	-	213.785.000	876.591.000
50	Kendal	Dadapan	662.806.000	-	-	371.041.000	1.033.847.000
51	Kendal	Patalan	662.806.000	181.634.000	-	409.625.000	1.254.065.000
52	Geneng	Keraswetan	662.806.000	-	-	99.386.000	762.192.000
53	Geneng	Keniten	662.806.000	-	-	142.519.000	805.325.000
54	Geneng	Tambakromo	662.806.000	-	-	71.055.000	733.861.000
55	Geneng	Tepas	662.806.000	-	-	172.730.000	835.536.000
56	Geneng	Geneng	662.806.000	-	-	230.672.000	893.478.000
57	Geneng	Sidorejo	662.806.000	-	-	159.432.000	822.238.000
58	Geneng	Baderan	662.806.000	-	-	124.025.000	786.831.000
59	Geneng	Kasreman	662.806.000	-	-	268.594.000	931.400.000
60	Geneng	Kersikan	662.806.000	-	-	118.499.000	781.305.000
61	Geneng	Dempel	662.806.000	-	-	183.062.000	845.868.000
62	Geneng	Klitik	662.806.000	-	-	156.945.000	819.751.000
63	Geneng	Kersoharjo	662.806.000	-	-	150.027.000	812.833.000
64	Geneng	Klampisan	662.806.000	-	-	123.299.000	786.105.000
65	Kwadungan	Kendung	662.806.000	-	-	96.608.000	759.414.000
66	Kwadungan	Dinden	662.806.000	-	-	131.468.000	794.274.000
67	Kwadungan	Pojok	662.806.000	-	-	116.124.000	778.930.000
68	Kwadungan	Jenangan	662.806.000	-	-	118.072.000	780.878.000
69	Kwadungan	Purwosari	662.806.000	-	-	150.214.000	813.020.000
70	Kwadungan	Tirak	662.806.000	-	-	130.922.000	793.728.000
71	Kwadungan	Sumengko	662.806.000	-	-	76.321.000	739.127.000

1	2	3	4	5	6	7	8
72	Kwadungan	Simo	662.806.000	-	-	78.894.000	741.700.000
73	Kwadungan	Warukkalong	662.806.000	-	-	117.393.000	780.199.000
74	Kwadungan	Kwadungan	662.806.000	-	-	81.974.000	744.780.000
75	Kwadungan	Budug	662.806.000	-	-	116.577.000	779.383.000
76	Kwadungan	Mojomanis	662.806.000	-	-	114.831.000	777.637.000
77	Kwadungan	Banget	662.806.000	-	144.096.000	97.857.000	904.759.000
78	Kwadungan	Karangsono	662.806.000	-	-	222.249.000	885.055.000
79	Karangjati	Campurasri	662.806.000	-	-	137.714.000	800.520.000
80	Karangjati	Danguk	662.806.000	-	-	207.685.000	870.491.000
81	Karangjati	Gempol	662.806.000	-	-	134.947.000	797.753.000
82	Karangjati	Ringinanom	662.806.000	-	-	153.800.000	816.606.000
83	Karangjati	Sembung	662.806.000	-	-	90.653.000	753.459.000
84	Karangjati	Sidorejo	662.806.000	-	144.096.000	281.721.000	1.088.623.000
85	Karangjati	Dungmiri	662.806.000	-	-	126.799.000	789.605.000
86	Karangjati	Brangol	662.806.000	-	144.096.000	108.573.000	915.475.000
87	Karangjati	Sidokerto	662.806.000	-	-	113.679.000	776.485.000
88	Karangjati	Jatipuro	662.806.000	-	-	300.914.000	963.720.000
89	Karangjati	Puhti	662.806.000	-	-	172.977.000	835.783.000
90	Karangjati	Sawo	662.806.000	-	-	147.127.000	809.933.000
91	Karangjati	Karangjati	662.806.000	-	-	69.410.000	732.220.000
92	Karangjati	Legundi	662.806.000	-	-	124.840.000	787.646.000
93	Karangjati	Rejomulyo	662.806.000	-	-	317.042.000	979.848.000
94	Karangjati	Rejuno	662.806.000	-	-	339.438.000	1.002.244.000
95	Karangjati	Plosolor	662.806.000	-	-	170.696.000	833.502.000
96	Padas	Banjaransari	662.806.000	-	144.096.000	199.557.000	1.006.459.000
97	Padas	Bendo	662.806.000	-	144.096.000	240.054.000	1.046.956.000
98	Padas	Tambakromo	662.806.000	-	-	193.727.000	856.533.000

1	2	3	4	5	6	7	8
99	Padas	Tungkulrejo	662.806.000	-	-	149.193.000	811.999.000
100	Padas	Bintoyo	662.806.000	-	-	134.702.000	797.508.000
101	Padas	Sukowiyono	662.806.000	-	-	201.383.000	864.189.000
102	Padas	Munggut	662.806.000	-	-	179.507.000	842.313.000
103	Padas	Pacing	662.806.000	-	-	151.068.000	813.874.000
104	Padas	Padas	662.806.000	-	-	111.004.000	773.810.000
105	Padas	Kedungprahu	662.806.000	-	-	349.670.000	1.012.476.000
106	Padas	Sambiroto	662.806.000	-	144.096.000	122.936.000	929.838.000
107	Padas	Kwadungan Lor	662.806.000	-	-	135.292.000	798.098.000
108	Ngawi	Mangunharjo	662.806.000	-	144.096.000	240.025.000	1.046.927.000
109	Ngawi	Kandangan	662.806.000	-	-	286.386.000	949.192.000
110	Ngawi	Kartoharjo	662.806.000	-	-	162.911.000	825.717.000
111	Ngawi	Karangasri	662.806.000	-	-	198.767.000	861.573.000
112	Ngawi	Banyuurip	662.806.000	-	-	177.547.000	840.353.000
113	Ngawi	Beran	662.806.000	-	-	252.023.000	914.829.000
114	Ngawi	Jururejo	662.806.000	-	-	146.103.000	808.909.000
115	Ngawi	Grudo	662.806.000	-	-	189.642.000	852.448.000
116	Ngawi	Watualang	662.806.000	-	-	191.134.000	853.940.000
117	Ngawi	Ngawi	662.806.000	-	-	104.942.000	767.748.000
118	Ngawi	Karantengah Prandon	662.806.000	-	-	290.650.000	953.456.000
119	Ngawi	Kerek	662.806.000	-	-	179.553.000	842.359.000
120	Paron	Gentong	662.806.000	-	-	212.245.000	875.051.000
121	Paron	Babadan	662.806.000	-	-	357.703.000	1.020.509.000
122	Paron	Semen	662.806.000	-	-	505.718.000	1.168.524.000
123	Paron	Kedungputri	662.806.000	-	-	270.867.000	933.673.000
124	Paron	Tempuran	662.806.000	-	-	315.688.000	978.494.000
125	Paron	Dawu	662.806.000	-	-	202.683.000	865.489.000

1	2	3	4	5	6	7	8
			662.806.000	-	-	265.943.000	928.749.000
126	Paron	Paron	662.806.000	-	-	319.789.000	982.595.000
127	Paron	Jambangan	662.806.000	-	-	225.982.000	888.788.000
128	Paron	Teguhan	662.806.000	-	-	170.872.000	833.678.000
129	Paron	Sirigan	662.806.000	-	-	171.509.000	834.315.000
130	Paron	Jeblogan	662.806.000	-	-	240.813.000	903.619.000
131	Paron	Ngale	662.806.000	-	-	227.978.000	890.784.000
132	Paron	Gelung	662.806.000	-	-	133.449.000	796.255.000
133	Paron	Kebon	662.806.000	-	144.096.000	280.699.000	1.087.601.000
134	Kedunggalar	Begal	662.806.000	-	-	108.433.000	771.239.000
135	Kedunggalar	Wonorejo	662.806.000	-	-	504.579.000	1.167.385.000
136	Kedunggalar	Katikan	662.806.000	-	-	216.338.000	879.144.000
137	Kedunggalar	Pelangkidul	662.806.000	-	-	271.386.000	934.192.000
138	Kedunggalar	Kedunggalar	662.806.000	-	-	284.949.000	947.755.000
139	Kedunggalar	Jatigembol	662.806.000	-	-	275.363.000	938.169.000
140	Kedunggalar	Pelang Lor	662.806.000	-	-	356.907.000	1.019.713.000
141	Kedunggalar	Bangunrejo Kidul	662.806.000	-	-	271.673.000	934.479.000
142	Kedunggalar	Jenggrik	662.806.000	-	-	213.953.000	876.759.000
143	Kedunggalar	Wonokerto	662.806.000	-	-	370.361.000	1.033.167.000
144	Kedunggalar	Gemarang	662.806.000	-	-	181.745.000	844.551.000
145	Kedunggalar	Kawu	662.806.000	-	144.096.000	404.506.000	1.211.408.000
146	Widodaren	Banyubiru	662.806.000	-	-	151.801.000	814.607.000
147	Widodaren	Kedunggudel	662.806.000	-	-	531.910.000	1.194.716.000
148	Widodaren	Sekaralas	662.806.000	-	-	610.522.000	1.273.328.000
149	Widodaren	Sekarputih	662.806.000	-	-	280.550.000	943.356.000
150	Widodaren	Kayutrejo	662.806.000	-	-	371.219.000	1.034.025.000
151	Widodaren	Sidolaju	662.806.000	-	-	481.926.000	1.144.732.000
152	Widodaren	Karangbanyu					

1	2	3	4	5	6	7	8
153	Widodaren	Widodaren	662.806.000	-	-	331.377.000	994.183.000
154	Widodaren	Gendingan	662.806.000	-	144.096.000	352.980.000	1.159.882.000
155	Widodaren	Kauman	662.806.000	-	-	233.342.000	896.148.000
156	Widodaren	Sidomakmur	662.806.000	-	-	456.738.000	1.119.544.000
157	Widodaren	Walikukun	662.806.000	-	-	337.110.000	999.916.000
158	Mantingan	Sambirejo	662.806.000	-	-	151.230.000	814.036.000
159	Mantingan	Mantingan	662.806.000	-	-	249.897.000	912.703.000
160	Mantingan	Kedungharjo	662.806.000	-	-	147.104.000	809.910.000
161	Mantingan	Pakah	662.806.000	-	-	332.223.000	995.029.000
162	Mantingan	Tambakboyo	662.806.000	-	-	351.154.000	1.013.960.000
163	Mantingan	Pengkol	662.806.000	-	-	230.788.000	893.594.000
164	Mantingan	Jatimulyo	662.806.000	-	-	134.647.000	797.453.000
165	Pangkur	Babadan	662.806.000	-	-	359.432.000	1.022.238.000
166	Pangkur	Pohkonyal	662.806.000	-	144.096.000	156.976.000	963.878.000
167	Pangkur	Sumber	662.806.000	-	144.096.000	209.292.000	1.016.194.000
168	Pangkur	Gandri	662.806.000	-	-	167.095.000	829.901.000
169	Pangkur	Pleset	662.806.000	-	-	247.320.000	910.126.000
170	Pangkur	Waruktengah	662.806.000	-	-	186.158.000	848.964.000
171	Pangkur	Ngompro	662.806.000	-	-	142.583.000	805.389.000
172	Pangkur	Pangkur	662.806.000	-	-	237.079.000	899.885.000
173	Pangkur	Paras	662.806.000	-	-	122.203.000	785.009.000
174	Bringin	Sumberbening	662.806.000	-	-	553.954.000	1.216.760.000
175	Bringin	Mojo	662.806.000	-	-	145.089.000	807.895.000
176	Bringin	Krompol	662.806.000	-	-	234.486.000	897.292.000
177	Bringin	Bringin	662.806.000	-	-	307.597.000	970.403.000
178	Bringin	Dero	662.806.000	-	-	348.265.000	1.011.071.000
179	Bringin	Lego Wetan	662.806.000	-	-	230.079.000	892.885.000

1	2	3	4	5	6	7	8
180	Bringin	Gandong	662.806.000	-	-	354.414.000	1.017.220.000
181	Bringin	Dampit	662.806.000	-	-	235.287.000	898.093.000
182	Bringin	Suruh	662.806.000	-	-	169.063.000	831.869.000
183	Bringin	Kenongorejo	662.806.000	-	-	624.141.000	1.286.947.000
184	Pitu	Kalang	662.806.000	-	-	134.468.000	797.274.000
185	Pitu	Pitu	662.806.000	-	-	358.371.000	1.021.177.000
186	Pitu	Dumplengan	662.806.000	-	-	160.764.000	823.570.000
187	Pitu	Selopuro	662.806.000	-	-	203.358.000	866.164.000
188	Pitu	Karanggeneng	662.806.000	-	-	165.083.000	827.889.000
189	Pitu	Ngancar	662.806.000	-	-	130.025.000	792.831.000
190	Pitu	Cantel	662.806.000	-	-	190.271.000	853.077.000
191	Pitu	Papungan	662.806.000	-	-	245.699.000	908.505.000
192	Pitu	Banjarbanggi	662.806.000	-	-	192.277.000	855.083.000
193	Pitu	Bangunrejo Lor	662.806.000	-	-	136.644.000	799.450.000
194	Karanganyar	Karanganyar	662.806.000	-	-	496.090.000	1.158.896.000
195	Karanganyar	Mengger	662.806.000	-	144.096.000	446.406.000	1.253.308.000
196	Karanganyar	Gembol	662.806.000	-	-	287.892.000	950.698.000
197	Karanganyar	Sriwedari	662.806.000	-	-	192.814.000	855.620.000
198	Karanganyar	Bangunrejo	662.806.000	-	-	219.255.000	882.061.000
199	Karanganyar	Pandean	662.806.000	-	-	697.416.000	1.360.222.000
200	Karanganyar	Sekarjati	662.806.000	-	-	272.204.000	935.010.000
201	Gerih	Randusongo	662.806.000	-	-	311.366.000	974.172.000
202	Gerih	Widodaren	662.806.000	-	-	509.893.000	1.172.699.000
203	Gerih	Gerih	662.806.000	-	-	494.363.000	1.157.169.000
204	Gerih	Keraskulon	662.806.000	-	-	167.008.000	829.814.000
205	Gerih	Guyung	662.806.000	-	-	301.161.000	963.967.000
206	Kasreman	Jatirejo	662.806.000	-	144.096.000	171.130.000	978.032.000

1	2	3	4	5	6	7	8
207	Kasreman	Cangkan	662.806.000	-	-	134.938.000	797.744.000
208	Kasreman	Karangmalang	662.806.000	-	-	155.089.000	817.895.000
209	Kasreman	Gunungsari	662.806.000	-	-	442.028.000	1.104.834.000
210	Kasreman	Kasreman	662.806.000	-	144.096.000	179.088.000	985.990.000
211	Kasreman	Legokulon	662.806.000	-	-	282.981.000	945.787.000
212	Kasreman	Tawun	662.806.000	-	144.096.000	240.049.000	1.046.951.000
213	Kasreman	Kiyonten	662.806.000	181.634.000	-	248.451.000	1.092.891.000
TOTAL			141.177.678.000	363.268.000	3.026.016.000	52.696.636.000	197.263.598.000

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8) sumur resapan;
 - 9) selokan;
 - 10) tempat pembuangan sampah;
 - 11) gerobak sampah;
 - 12) kendaraan pengangkut sampah;
 - 13) mesin pengolah sampah;
 - 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 - 1) perahu/ketinting bagi Desa-desanya di kepulauan dan kawasan DAS;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (buoy);
 - 5) jalan pemukiman;
 - 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 7) jalan poros Desa;
 - 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 9) jembatan Desa;
 - 10) gorong-gorong;
 - 11) terminal Desa; dan
 - 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain :
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;

- 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;
 - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - 4) radio Single Side Band (SSB); dan
 - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
- 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) wahana permainan anak di PAUD;
 - 6) taman belajar keagamaan;
 - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - 9) bangunan perpustakaan Desa;
 - 10) buku/bahan bacaan;
 - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 13) film dokumenter;
 - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
 - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;

- 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Desa;
 - 4) pencetakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;
 - 6) kapal penangkap ikan;
 - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - 8) tambak garam;
 - 9) kandang ternak;
 - 10) mesin pakan ternak;
 - 11) mesin penetas telur;
 - 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 - 14) embung Desa;
 - 15) gudang pendingin (cold storage);
 - 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 - 19) keramba jaring apung;
 - 20) keranjang ikan;
 - 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - 22) alat produksi es;
 - 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 - 24) tempat penjemuran ikan; dan
 - 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penepung ikan;
 - 4) mesin penepung ketela pohon;

- 5) mesin bubut untuk mebel;
 - 6) mesin packaging kemasan;
 - 7) roaster kopi;
 - 8) mesin percetakan;
 - 9) bioskop mini;
 - 10) alat pengolahan hasil perikanan;
 - 11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko online;
 - 6) gudang barang;
 - 7) tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) pergola;
 - 3) gazebo;
 - 4) lampu taman;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) pondok wisata (homestay);
 - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
 - 8) kios cenderamata;
 - 9) pusat jajanan kuliner;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) menara pandang (viewing deck);
 - 12) gapura identitas;
 - 13) wahana permainan anak;
 - 14) wahana permainan outbound;
 - 15) taman rekreasi;
 - 16) tempat penjualan tiket;
 - 17) angkutan wisata;
 - 18) tracking wisata mangrove;
 - 19) peralatan wisata snorkeling dan diving;
 - 20) papan interpretasi;
 - 21) sarana dan prasarana kebersihan;
 - 22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
 - 23) internet corner; dan
 - 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) mesin sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) desalinasi air laut;
 - 10) pengolahan limbah sampah;
 - 11) kolam budidaya;
 - 12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan
 - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai;
 - 6) pembangunan talud;
 - 7) papan informasi lingkungan hidup;
 - 8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
 - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 10) penanaman bakau; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 7) P3K untuk bencana;
 - 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :

- 1) pelatihan pengelolaan air minum;
- 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
- 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
- 4) alat bantu penyandang disabilitas;
- 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
- 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
- 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;

- 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
 - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 - 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 - 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 - 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 - 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 - 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 - 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
 - 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;

- 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

7. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 - 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
 - 1) sistem informasi Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) radio komunitas;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

8. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - 1) perbenihan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;

- 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;
 - 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;
 - 12) keripik jamur;
 - 13) keripik jagung;
 - 14) ikan asin;
 - 15) abon sapi;
 - 16) susu sapi;
 - 17) kopi;
 - 18) coklat;
 - 19) karet;
 - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk:
 1. produksi pertanian;
 2. pengembangan sumber energi perdesaan;
 3. pengembangan sarana transportasi;
 4. pengembangan sarana komunikasi; dan
 5. pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

- 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 10. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - 6) pemeliharaan hutan bakau;
 - 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 11. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
 - 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) rembug stunting di Desa;
 - 5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 - 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain :
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;

- 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

A. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)					
KECAMATAN	:				
DESA	:				
TAHUN	:				
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1000 HPK (IBU HAMI DAN ANAK USIA 0 - 23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERIDENTIFIKASI STUNTING)	
JUMLAH					
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
	8	ANAK 0-2 TAHUN JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TAHUN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA					
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA		
1	IBU HAMIL				
2	ANAK 0-23 BULAN				
TABEL 5. TOTAL PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING					
NO.	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING		
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)	
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA				
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

[illegible]

C. **FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA**

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020
Kabupaten Ngawi

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : (5)

Nama Rekening : (6)

Nama Bank : (7)

....., (8)

..... (9)

Stempel Materai
Rp.6.000 (10)

..... (11)

- Keterangan :
- (1) Diisi tahapan penyaluran
 - (2) Diisi tanggal dana diterima
 - (3) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
 - (4) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
 - (5) Diisi nomor rekening penerima dana
 - (6) Diisi nama rekening penerima dana
 - (7) Diisi nama bank penerima dana
 - (8) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat
 - (9) Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Desa)
 - (10) Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
 - (11) Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)

BUPATI NGAWI,
ttd

BUDI SULISTYONO